



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 29);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 14);
35. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan
 - 1. Semula Rp.1.055.739.092.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 97.878.123.786,00
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.153.617.215.786,00
- b. Belanja
 - 1. Semula Rp.1.113.877.993.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 139.729.741.874,00
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.253.607.734.874,00
 - Defisit setelah perubahan Rp. (99.990.519.088,00)
- c. Pembiayaan :
 - 1. Penerimaan
 - a) Semula Rp. 63.121.901.000,00
 - b) Bertambah Rp. 52.733.979.266,00
 - Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 115.855.880.266,00
 - 2. Pengeluaran
 - a) Semula Rp. 4.983.000.000,00
 - b) Berkurang Rp. 10.882.361.178,00
 - Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 15.865.361.178,00
 - Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 99.990.519.088,00
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **23 Oktober 2012**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **23 Oktober 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR **43** SERI **A** NOMOR **6**



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.055.739.092.000,00	1.153.617.215.786,00	97.878.123.786,00	9,27
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	77.073.808.000,00	91.866.119.724,00	14.792.311.724,00	19,19
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	10.535.248.000,00	10.692.797.000,00	157.549.000,00	1,50
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.499.364.000,00	15.198.851.812,00	1.699.487.812,00	12,59
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.086.000.000,00	3.120.004.660,00	34.004.660,00	1,10
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	49.953.196.000,00	62.854.466.252,00	12.901.270.252,00	25,83
1.2	DANA PERIMBANGAN	815.144.907.000,00	823.689.956.896,00	8.545.049.896,00	1,05
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33.834.668.000,00	42.379.717.896,00	8.545.049.896,00	25,26
1.2.2	Dana Alokasi Umum	711.741.839.000,00	711.741.839.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	69.568.400.000,00	69.568.400.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	163.520.377.000,00	238.061.139.166,00	74.540.762.166,00	45,58
1.3.1	Pendapatan Hibah	500.000.000,00	895.975.866,00	395.975.866,00	79,20
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	18.199.711.000,00	45.463.315.300,00	27.263.604.300,00	149,80
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	110.632.076.000,00	155.803.538.000,00	45.171.462.000,00	40,83
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	34.188.590.000,00	35.898.310.000,00	1.709.720.000,00	5,00
2	BELANJA	1.113.877.993.000,00	1.253.607.734.874,00	139.729.741.874,00	12,54
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	802.155.231.000,00	905.148.389.372,00	102.993.158.372,00	12,84
2.1.1	Belanja Pegawai	731.391.120.000,00	780.333.018.000,00	48.941.898.000,00	6,69
2.1.2	Belanja Bunga	75.000.000,00	98.203.134,00	23.203.134,00	30,94
2.1.4	Belanja Hibah	17.546.915.000,00	24.031.329.000,00	6.484.414.000,00	36,95
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.948.568.000,00	5.948.568.000,00	2.000.000.000,00	50,65
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	1.400.000.000,00	3.000.000.000,00	1.600.000.000,00	114,29
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	42.679.785.000,00	43.645.582.230,00	965.797.230,00	2,26
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.113.843.000,00	48.091.689.008,00	42.977.846.008,00	840,42
2.2	BELANJA LANGSUNG	311.722.762.000,00	348.459.345.502,00	36.736.583.502,00	11,79
2.2.1	Belanja Pegawai	32.516.345.600,00	38.467.822.290,00	5.951.476.690,00	18,30

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.118.189.766,00	132.244.734.563,00	24.126.544.797,00	22,31
2.2.3	Belanja Modal	171.088.226.634,00	177.746.788.649,00	6.658.562.015,00	3,89
	SURPLUS / (DEFISIT)	(58.138.901.000,00)	(99.990.519.088,00)	(41.851.618.088,00)	71,99
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	63.121.901.000,00	115.855.880.266,00	52.733.979.266,00	83,54
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	63.121.901.000,00	115.795.161.775,00	52.673.260.775,00	83,45
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	7.785.491,00	7.785.491,00	0,00
3.1.7	Penerimaan Dana Bergulir	0,00	52.933.000,00	52.933.000,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.983.000.000,00	15.865.361.178,00	10.882.361.178,00	218,39
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	2.000.000.000,00	6.000.000.000,00	4.000.000.000,00	200,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.872.000.000,00	9.368.000.000,00	6.496.000.000,00	226,18
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	111.000.000,00	497.361.178,00	386.361.178,00	348,07
	PEMBIAYAAN NETTO	58.138.901.000,00	99.990.519.088,00	41.851.618.088,00	71,99
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Purworejo, **23 Oktober 2012**
BUPATI PURWOREJO

Ttd.

MAHSUN ZAIN